



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Pongok Pangkalpinang Telepon (0717) 439364 & Fax. (0717) 439361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 004 /DISNAKER/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGUJI SPP DAN
PENERBIT SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengangkat Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk mengangkat Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beserta aturan perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN SELAKU PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019.**
- KESATU : Mengangkat Pengelola Keuangan Selaku Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Ketenagakerjaan yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), kolom 4 (empat), kolom 5 (lima), dan kolom 6 (enam) Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
- a. mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - b. melakukan pengujian SPP dan dokumen asli pendukungnya pengeluaran secara rinci dan benar;
 - c. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - d. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
 - e. membuat kendali anggaran/catatan tentang pagu dan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
 - f. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1). pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank);
 - 2). nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3). jadwal waktu pembayaran;
 - 4). memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
 - g. melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - h. menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada KPPN;
 - i. menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;
 - j. menatausahakan bukti-bukti asli pengeluaran atas penerbitan SPM.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh KPA/PPK;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

- e. wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya;
- f. memperhitungkan atas tagihan yang terkena pajak dan menyetorkannya ke kas Negara;
- g. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- h. menyetorkan sisa UP/TUP ke kas Negara dengan menggunakan formulir surat setoran bukan pajak (SSBP);
- i. menyetor sisa belanja ke kas Negara dengan menggunakan formulir SSPB untuk tahun berjalan dan formulir SSBP setelah lewat tahun anggaran;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja (LPJ) atas uang yang dikelolanya dan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya kepada:
 - 1) Kepala KPPN;
 - 2) Kepala Satuan Kerja; dan
- k. melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA satuan kerja yang bersangkutan atas penggunaan UP/TUP

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. Membuat kepitisan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara dana Dekonsentrasi;
- b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) yang memuat jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, personil pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB);
- c. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa atas pengelolaan dana dekonsentrasi;
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya;
- f. Menyiapkan dan menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada KPA;
- h. Menyusun, menguji substansi dan menyampaikan SPP;
- i. Mengetahui dan bertanggungjawab penuh atas seluruh pengeluaran uang yang dituangkan dalam penandatanganan kuitansi;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat jenis kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, personil pelaksana kegiatan dan sasaran kegiatan serta rencana anggaran biaya.

KELIMA : Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab:

- a. Menatusahkan barang milik Negara pada satuan kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;
- c. Menyusun laporan secara periodic barang milik Negara pada satuan kerja yang bersangkutan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola keuangan sebagaimana

- KETUJUH : Apabila terjadi perbedaan nama yang tertulis dalam DIPA Tahun 2019 dengan nama yang tertulis dalam Keputusan ini, maka yang akan berlaku adalah nama yang tertulis dalam keputusan ini.
- KEDELAPAN : Para pengelola keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini adalah pejabat/pengelola yang sah dan berhak untuk melakukan pengelolaan keuangan DIPA Dana Dekonsentrasi Program Ketnagakerjaan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



CEPPY MUGRAHA, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19510112 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Kemnaker Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemnaker Republik Indonesia di Jakarta

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.44/04 /DISNAKER/2019
Tanggal : 8 Januari 2019

TUAN	PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENERBIT SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PELAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
	3	4	5	6
Kerja Kulauan	Nama : MUHAMMAD ISA NIP : ANSHORIE, SH Gol : 19720404 199903 1 035 Jabatan : IV.b Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Selaku PPSM Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (309207-13)	Nama : ELLEN SANITIA, S.MN NIP : 19800927 200212 2 004 Gol : III.c Jabatan : Staf Selaku Bendahara Pengeluaran Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (309207-13)	Nama : PURNAMA WATI, SH NIP : 19750516 200604 2 014 Gol : II.b Jabatan : Staf Selaku PPK Program Peningkatan Kompetensi Kerja dan Produktivitas (309207-13)	Nama : JIMMY SOFYAN, SIP NIP : 19790503 200903 1 000 Gol : III.c Jabatan : Pergerak Masyarakat Madya Selaku Pelaksana BMN Program Pengembangan dan Transmigrasi Kawasan PKTrans Ditjen PKTrans Nama : FIDHIAWATI, SE NIP : 19791004 201001 2 012 Gol : III.b Jabatan : Pergerak Masyarakat Madya Selaku Pelaksana SAI/SAIBA Program Pengembangan dan Transmigrasi Kawasan PKTrans Ditjen PKTrans

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

